

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman dan peningkatan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya semakin meningkat pula. Macam kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.<sup>1</sup> Meningkatnya kebutuhan tersebut mengakibatkan semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder saja, namun juga tuntutan akan tersedianya kebutuhan tersier, misalnya kebutuhan akan sarana transportasi yang dapat menampung banyak anggota keluarga, dengan kondisi yang lebih nyaman. Kebutuhan akan tersedianya alat transportasi tidak dapat dipungkiri lagi. Minimnya ketersediaan dan kenyamanan dari transportasi umum menyebabkan masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada *leasing* untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh *leasing*. Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem *leasing* disebabkan oleh faktor sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 1.

dengan agunan.<sup>2</sup> Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>3</sup> Perjanjian pembiayaan konsumen dilaksanakan dengan cara konsumen yang berkepentingan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen agar dapat membayar secara tunai harga kebutuhan barang yang dibelinya dari *supplier/dealer* dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara angsuran dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian *leasing*. Dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan perjanjian baku dan standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir (*legal/document*).

Lembaga pembiayaan dalam menjalankannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini diatur dengan Keppres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (1) Kepres No. 9 Tahun 2009, Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kehadiran berbagai lembaga

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 164.

<sup>3</sup> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

pembiayaan turut membawa peran yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor), dan pihak *supplier* (penjual atau penyedia barang).<sup>4</sup> Perjanjian pembiayaan konsumen diikuti dengan jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali pinjaman uang atau kredit yang diberikan. Menurut sistem hukum jaminan Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang menguasai bendanya disebut gadai, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik, hak tanggungan dan fidusia.<sup>5</sup>

Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) BPKB dipegang oleh perusahaan lembaga pembiayaan hingga pinjaman tersebut lunas. Karena ini adalah perjanjian jual beli, maka berlaku semua ketentuan tentang jual beli dengan segala akibat hukumnya, kecuali bila ditentukan lain secara khusus dalam perjanjian. Sesuai dengan perjanjian

---

<sup>4</sup> Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 1993), Hal 166.

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok hukum jamanon dan jaminan perorangan*, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, (Yogyakarta : Liberty, 1980), hal.57.



pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu lagi membayar (macet), maka perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan kuasa untuk menjual, melakukan penjualan barang guna menutup hutang konsumen yang belum dilunasi.<sup>6</sup>

Diterangkan dalam aturan tambahan di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012, bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Dengan pemenuhan syarat tersebut maka baru boleh dilaksanakan penarikan benda fidusia sebagai jaminan atas utang yang telah digunakan pemberi fidusia.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah, seperti yang terjadi antara PT. Indojasa Pratama Finance dan Suharto dimana keduanya pada bulan Mei 2011 keduanya melakukan perjanjian pembiayaan konsumen. Pada awalnya Suharto melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Indojasa Pratama Finance untuk

---

<sup>6</sup>Adypato, Mekanisme Pembiayaan Konsumen, tersedia di <http://adypato.wordpress.com/2011/01/12/mekanisme-pembiayaan-konsumen/>, diakses tanggal 25 Januari 2016.

membeli sebuah mobil truk Merk Mitsubishi 100 PS, Type: FE 114, Jenis/Model : Truk/Mobil Beban, Tahun pembuatan/perakitan : 1997, Isi Silinder/HP: 3298, Warna KB : Kuning Muda, No. Rangka/NIK: FE114E105148, No. Mesin: 4D31C786379, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) A No. 6654298 D, Bahan Bakar: Solar, Warna TNKB : Hitam dengan harga Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), uang muka Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran perbulan Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus seputuh ribu rupiah) dan Suharto selaku Penggugat telah mengangsur sebanyak 9 (sembilan) kali, sebesar Rp.21.690.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun karena Suharto belum membayar angsuran bulan Oktober dan Nopember 2011, maka pada tanggal 21 Desember 2011, PT. Indojasa Pratama Finance menarik objek sengketa dari tangan Suharto, selanjutnya karena PT. Indojasa Pratama Finance tidak mengizinkan lagi Suharto untuk melunasi hutang atas harga objek sengketa, sedangkan jatuh tempo perjanjian 36 bulan adalah pada bulan Mei 2014.

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan pada tingkat pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa PT. Indojasa Pratama Finance selaku Tergugat telah membuktikan bahwa benar antara Suharto selaku Penggugat dan PT. Indojasa Pratama Finance selaku tergugat telah terikat suatu Perjanjian pembiayaan konsumen No. 2000713, tertanggal 25 April 2011 dan kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian jaminan fiducia No. 2000713 tertanggal 25 April 2011, beserta 3 (tiga) lembar surat kuasa masing-masing tertanggal 25 April 2011

yang menerangkan bahwa penggugat (Suharto) selaku nasabah telah membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Jaminan Fiducia dengan Tergugat (PT. Indojasa Finance), atas pembelian 1 unit truk dengan nomor polisi BK 9361 XN, Merk Mitsubishi 100 PS, Type 114, Tahun pembuatan/Perakitan 1997, warna kuning muda, seharga Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang selanjutnya PT. Indojasa Finance selaku penerima fidusia ternyata baru mendaftarkan objek jaminan fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Sumatera Utara Medan pada tanggal 20 Februari 2012 dan baru memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal tersebut sehingga menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia yang diberikan debitur kepada kreditur menurut hukum “baru lahir dan terdaftar serta mengikat pihak ketiga” adalah pada tanggal 20 Pebruari 2012 tersebut sehingga walaupun Penggugat (Suharto) selaku debitur/pemberi fidusia terbukti telah melakukan wanprestasi/ cedera janji, namun oleh karena pada tanggal 21 Desember 2011 tersebut objek jaminan fidusianya belum didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, maka menurut Undang-undang No.42 Tahun 1999, jaminan fidusianya belum terdaftar serta belum mengikat pihak ketiga dan karenanya pula pada tanggal 21 Desember 2011, yaitu tanggal dimana tergugat (PT. Indojasa Finance) menarik objek sengketa dari penguasaan penggugat (Suharto), Tergugat (PT. Indojasa Finance) selaku kreditur penerima fidusia menurut hukum belum memperoleh hak untuk didahulukan dan diutamakan untuk mengambil



pemenuhan pembayaran pelunasan hutang atas kekuasaannya sendiri (*droit de preference*) meskipun Penggugat/debitur wanprestasi atau cedera janji.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti guna penyusunan skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PARA PIHAK” (Studi Analisis Putusan No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn).

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia pada perjanjian *leasing* dalam perkara Putusan No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn.
2. Penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan fidusia yang akta pemberian fidusianya tidak didaftarkan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan maka penelitian ini dibatasi pada bidang penelitian tentang akibat hukum adanya pembiayaan jaminan fidusia terhadap penyelesaian sengketa antara para pihak dengan meneliti putusan pada Pengadilan Negeri Medan No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Bagaimanakah akibat hukum dari penyelesaian sengketa dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam perkara Putusan No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan fidusia yang akta pemberian fidusianya tidak didaftarkan?

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan penulisan ini untuk bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Keperdataan mengenai pemahaman tentang aturan-aturan hukum yang berlaku terutama yang terkait dengan perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia terhadap penyelesaian sengketa para pihak, dan secara umum penelitian ini untuk pengembangan ilmu hukum. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia.

### **1.5.2. Tujuan Khusus**

Berdasarkan pada tujuan umum di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yakni :

1. Untuk menganalisis akibat hukum dari penyelesaian sengketa dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam perkara Putusan No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan fidusia yang akta pemberian fidusianya tidak didaftarkan.

### **1.5.3. Manfaat**



Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

**Manfaat Teoritis :**

- a. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta informasi mengenai pembiayaan konsumen yang sedang berkembang dimasyarakat dan tentang jaminan fidusia yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, terutama dalam hal terjadinya wanprestasi.
- a. Mengembangkan pengetahuan penulis pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Keperdataan dalam menyongsong era keterbukaan dimasa depan sebagai calon Sarjana Hukum.

**Manfaat Praktis :**

Memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang tentang Jaminan Fidusia maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum perjanjian di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.